

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, S. (2019). FUNGSI KETERANGAN AHLI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN. *Jurnal Belo Volume 4*, 12.
- Ainal Hadi. S.H., M. M. (2012). *Kriminologi dan Viktimologi*. Banda Aceh : CV. BINA NANGROE.
- Ali Imron, S. M. (2019). *HUKUM PEMBUKTIAN*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS.
- Ali, M. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amdani, Y. (2016). *konsep restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian oleh anak berbasis hukum islam dan adat aceh*. aceh: AL-ADALAH.
- Anatomi Muliawan, C. C. (2010). EFEKTIVITAS PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA GRATIFIKASI. *Lex Jurnalica Vol. 7 No.2*, 11-12.
- Anshori, A. G. (2009). *Lembaga Kenotarian Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Ariawan, I. G. (2013). METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF. *E-Journal Universitas Panji Sakti*, 6-8.
- Asikin, A. d. (2006). *Pengantar Metode Peneleitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asikin, A. Z. (2004). *pengantar metode penelitian hukum*. jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asprianti. (2017). KEDUDUKAN SAKSI DE AUDITU DALAM PRAKTIK PERADILAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA. *ejournal.unsrat.ac.id*, 5.
- Bahran. (2017). Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES*, 8-10.
- Bakhri, S. (2009). *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Bakhri, S. (2012). *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*, hal. 16. Jakarta: Gramata Publishing.

- Bangkit, N. S. (2019). KAJIAN YURIDIS GELAR PERKARA OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. *Lex Et Societatis Vol. VII/No. 2*, 3-6.
- Chazawi, A. (2006). Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. *Bandung:Alumni*, 5-6.
- Chazawi, A. (2008). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, A. (2022). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Damanik, Y. G. (2015). KETERANGAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSPEKTIF PEMBARUAN HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA. *Yanels%20Garsione%20Damanik*, 66-67.
- Darmawan, M. I. (2017). upaya satuan reskrim polreskebumen dalam penyelesaian perkara pidana melalui restorative justice guna memenuhi rasa kemanfaatan dan keadilan masyarakat dalam studi kasus tindak pidana rekrutmen calon pegawai negeri sipil bkd pemerintah wilayah kabupaten. *advances in police science research journal*, 158.
- Dian Varesa, R. A. (2021). VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor: 214/Pid.B/2019/PN.Bna). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*, 6.
- DIDIK PRAMONO, S. (2016). GELAR PERKARA DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI KEPOLISIAN HUBUNGANNYA DENGAN PRAPERADILAN. *TESIS*, 10.
- Dr. H. Achmad Sulchan, S. (2021). *HUKUM ACARA PIDANA DAN SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PRAKTEK BERACARA*. Semarang: Unissula Press.
- Dr. Moh. Hatta, S. (2018). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Jakarta: Galang Press.
- Dr. Muhaimin, S. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Dr. Munir Fuady, S. (2020). *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Bandung: Citra Afitya Bakti.
- Dr. Munir Fuady, S. (2020). *TEORI HUKUM PEMBUKTIAN PIDANA DAN PERDATA*. Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI BANDUNG 2020.

- Dr. Yoyok Ucuk Suyono, S. M. (2020). *MEDIASI PENAL ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA DALAM HUKUM PIDANA*. YOGYAKARTA: LAKSBANG JUSTITIA.
- EkaPutra, M. (2017). *Dasa--dasar Hukum Pidana Edisi 2*. Medan: USSU PRESS.
- Emy Rosna Wati, S. M. (2020). *buku ajar hukum pidana*. SIDOARJO: UMSIDA Press.
- Fajar Sudariyanto, H. W. (2021). ANALISIS GELAR PERKARA DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI KEPOLISIAN. *Jurnal Syntax Transformation*, 8.
- Farid, Z. A. (2007). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Flora, H. S. (2017). pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana diindonesia. *law pro justitia*, 44.
- Ghina Alifah, E. J. (2022). Kedudukan Visum Et Repertum sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana terhadap Tindak Pidana Penganiayaan. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 5.
- Hafid, A. (2015). KAJIAN HUKUM TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA MENURUT PASAL 340 KUHP. *Lex Crimen Vol. IV/No. 4*, 3-4.
- Halif, E. I. (2021). UNSUR RENCANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA. *Jurnal Yudisial*, 7-10.
- Hamzah, A. (2004). *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Ghalla Indonesia.
- Hamzah, P. D. (2019). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Y. M. (2012). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan, dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan, H. (2013). penerapan keadilan restorative dalam sistem peradilan pidana anak di indonesia . *jurnal hukum dan peradilan*, 2.
- Hiariej, E. O. (2020). *Teori & Hukum Pembuktian*. Yogyakarta: PENERBIT EIRLANGGA.
- Ihsani, A. N. (2017). Urgensi Perluasan Objek Praperadilan dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Tersangka. *LEGAL STANDING*, 4-6.



- Irfan Maulana Muharikin, D. P. (2015). *KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA BERDASARKAN ASAS NON SELF INCRIMINATION*. Malang: KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI .
- Irsan, K. (2002). *Risalah Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kaligis, O. (2006). *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Manusia Tersangka, Terdakwa dan Terpidna*. Bandung: Bandung : Alumni.
- Kawengian, T. A. (2016). PERANAN KETERANGAN SAKSI SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI DALAM PROSES PIDANA MENURUT KUHAP. *JURNAL JUSTITIA*, 2-3.
- Kuffal. (2008). *Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Lamintang, P. (2004). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis*. Bandung: Sinar Baru.
- Lapasi, D. (2016). Penetapan Tersangka Berdasarkan Bukti Permulaan Yang Cukup. *Jurnal LexetSocietatis*, Vol.IV/No. 2/Feb/2016, 5.
- Latif, D. H. (2016). PERAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM TINDAK PIDANA UMUM MENURUT KUHAP. *Lex Administratum*, Vol. IV/No. 3/Mar, 5.
- Leden, M. (2010). *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maghfira Ramadhina, A. F. (2022). Visum Et Repertum Dakam Mengungkap Kasus Pembunuhan Berencana. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 3.
- Mamudji, S. S. (1995). *penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*. jakarta : PT. Raja Grafindo Persada .
- Marzuki, P. M. (2005). *penelitian hukum*. kencana.
- Mertokusumo, S. (1982). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muh. Arief Syahroni, M. A. (2019). PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2-4.
- Mukhlis, S. M. (2018). *HUKUM PIDANA*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Mulyadi, L. (2008). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: PT Alumni.
- Natsir, A. (2013). *Hukum Pembuktian Perkara Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

- Nazaruddin, H. D. (2017). Perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam Penyelidikan Kepolisian. *Syiah Kuala Law Jurnal*, 6-8.
- Ni Nyoman Rina Desi Lestari, A. A. (2023). Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus. *Jurnal Analogi Hukum* , 3.
- Nugroho, B. (2002). PERANAN ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA. *YURIDIKA*, 5-10.
- Octavian, V. (2011). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUNGKAP FAKTA (WHISTLEBLOWER) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DIHUBUNGKAN DENGAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2011 . *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 8 Nomor 2 Desember 2011*, 15.
- Pangaribuan, A. M. (2017). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Polri*. (n.d.).
- Prodjodikoro, W. (2008). *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Purnomo, B. (2004). *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*. Jogjakarta: Liberty.
- Ramadhan, M. Z. (2021). *KEWAJIBAN PENYIDIK DALAM MENAGGIL DAN MEMERIKSA SAKSI A DE CHARGE*. Banjarmasin: Juenal Penegak Hukum Indonesia.
- Rampen, D. A. (2018). KEDUDUKAN HUKUM DARI KETERANGAN TERDAKWA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PASAL 189 KUHP. *Lex Et Societatis Vol. VI/No. 2/April*, 6.
- Rangkuti, R. (2019). KEKUATAN ALAT BUKTI YANG DIAJUKAN DALAM PROSES. *VOLUME 1*, 2-3.
- Rochaeti, N. (2023). Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* , 15.
- Rocky Marbun, S. (2015). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Malang : SETARA PRESS.
- Rosita, H. S. (2003). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Jakarta: Mandar Maju.

- Rr. Dijan Widijowati, R. A. (2020). pengehentian penyidikan terhadap delik biasa/laporan berdasarkan restorative justice dalam sistem peradilan pidana. *national conference for law studies*, 1077-1078.
- Rukmini, M. (2007). *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Bandung:Alumni.
- Samosir, C. D. (2013). *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana* . Bandung: Setara Press.
- Sastrawidjaya, S. (2009). *Hukum Pidana I*. Bandung: CV Amico Bandung.
- Selang, D. J. (2012). KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI UNTUK PENCARIAN KEBENARAN. *Lex Crimen Vol.I/No.2/Apr-Jun/2012*, 14.
- Sirait, A. S. (2019). Kedudukan dan Efektivitas Justice Collaborator di dalam Hukum Acara. *Jurnal El-Qanuny*, 2.
- Soeparmono. (2016). *Keterangan Ahli dan Vosum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana* . Bandung: Bandung:Bandar Maju.
- Soetama, H. (2011). *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*. Bandung: P.T. Alumni Bandung.
- Soetanto, S. D. (2008). *Perkembangan alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pada kuhap dan undang-undang khusus di indonesia*. Surakarta: Yustisia Jurnal Hukum.
- Sofian, A. (2018). *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*. Jakarta: Media Group.
- Sudarto. (2010). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni Bandung.
- Sukarna, K. (2014). Alat Bukti Petunjuk dalam Proses Peradilan Pidana. *Prosiding Seminar Nasional*, 8.
- Sumaryanto, D. (2009). *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Suparni, N. (2002). *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susi, E. (2019). *Kekuatan Alat Bukti Keterangan Terdakwa Berdasarkan Pasal 189 KUHAP*. Jakarta: Juenal Lex Crimen Vol.VIII/No. 3 Maret/2019.
- Tambir, I. M. (2019). pendekatan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ditingkat penyidikan. *magister hukum udayana* , 7.
- Waluyo, B. (1997). *metode penelitian hukum*. semarang: PT. Ghalia indonesia.



- Wibowo, D. A. (2011). *Peranan Saksi Mahkota Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Wijaya, F. (2016). REKONSTRUKSI KEADILAN DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK. *Jurnal Widya*, 4-5.
- Wulandari, C. (2020). DINAMIKA RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. *jurnal yurisprudence*, 234-236.
- Yahya, H. M. (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yusup Khairun Nisa, J. K. (2015). KEKUATAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI. *Varia Justicia Vol 11 No. 1*, 6.

